



PUTUSAN
NOMOR: 487/PDT/2024/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara-perkara Perdata dalam Tingkat Banding secara E court telah menjatuhkan Putusan atas Banding yang diajukan oleh:

ROHMAT HIDAYAT, S.H., NIK: 3276021609630001 Tempat, Tanggal Lahir: Jakarta, 16 September 1963. Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Islam, Alamat: Kampung Jatijajar, RT.06/RW.05, Kelurahan Jatijajar, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Subadi, S.H., M.H., Selaku advokat yang tergabung pada Kantor Hukum Badi Sakidjan dan Rekan, yang beralamat Jalan Permata, Griya, Cendekia, Blok. C4, Nomor 24, Curug, Gunung Sindur, Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Juli 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING semula PENGUGAT dalam KONVENS I /TERGUGAT I dalam REKONVENS I**;

MELAWAN

- PRESIDEN RI, CQ. KEMENTERIAN ATR/BPN RI, CQ. BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA BARAT, CQ. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA DEPOK**, yang berkedudukan di Jl. Boulevard Raya, Kota Kembang, Kelurahan Kalimulya, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat dalam hal ini diwakili oleh dalam hal ini diwakili oleh Indri Gunawan, S.T., M.H selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok dan telah memberi kuasa kepada Hodidjah, S.H., Murdianto Hendro Sakti, S.H, Nanang Sumarna, A.Md, Meena Z. Larissati, S.H, Moch Ridho Pradana, Latif Rohmani, Moch. Afif Qomarudin dan Gianni Rizky L.D., A.Md Para Pegawai pada Kantor Pertanahan Kota Depok berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 31/SKU-MP.02.03-32.76/IV/2023 tertanggal 02 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok tanggal 05 Mei 2023 dengan Nomor Reg:

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 487/PDT/2024/PT BDG



448/SK/PDT/2023/PN.Dpk dan Surat Tugas Nomor : 272/ST.32.76/V/2023 tertanggal 04 Mei 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I semula TERGUGAT I dalam KONVENSII/TERGUGAT II dalam REKONVENSII**;

2. **Ny. YUSNIAR**, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Pensiunan PNS, Agama Islam, Alamat Di Perum Bukit Sawangan Indah Blok D16, No.06-07 RT.004/RW.005, Kelurahan Duren Mekar, Kecamatan Bojong Sari, Kota Depok, Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II semula TERGUGAT II dalam KONVENSII/PENGUGAT I dalam REKONVENSII**;

3. **Dr.MEILIANA,MEILIANI,MELIANI,MELINDA, ANDREAN** yang merupakan Ahli waris Almh. Ny. Susanti yang dalam hal ini telah dikuasakan kepada Dr. Meiliana, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Dokter, alamat Pesona Cibeureum Blok.P Nomor: 06 RT.006/RW.005,Kota Sukabumi Provinsi Jabar, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING III semula TERGUGAT III dalam KONVENSII/PENGUGAT II dalam REKONVENSII**;

TERBANDING II semula TERGUGAT II dalam KONVENSII/PENGUGAT I dalam REKONVENSII dan **TERBANDING III semula TERGUGAT III dalam KONVENSII/PENGUGAT II dalam REKONVENSII** dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Alfonsus Bersady,SH selaku advokat yang tergabung pada Kantor Alfonsus Bersady,SH & Rekan, yang beralamat Jalan Dharmais RT.04/RW.01 Nomor 2 Desa Cimandala Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Mei 2023

4. **ATJANG SARODJI**, Usia: 82 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Kewarganegaraan WNI, Alamat: Jalan Menteng Granit RT. 004/RW. 009, Kelurahan: Pasar Manggis, Kecamatan: Setia Budi, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Andi Lala, S.H., M.H., dan Supardin, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum ANDI LALA, S.H., M.H. & Partners yang beralamat Jalan Pendidikan Nomor: 36 RT.001/RW.006 Kelurahan Ciputat, Kecamatan Ciputat, Kota.Tangerang Selatan, Banten,

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 487/PDT/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2023 dengan Nomor: 845SK/Pdt/2023/PN.Dpk, dengan telah didaftarkan dalam register khusus Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok Nomor: 845SK/Pdt/2023/PN.Dpk, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING IV semula TERGUGAT IV dalam KONVENSI/TERGUGAT III dalam REKONVENSI; PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;**

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 487/PDT/ 2024/ PT BDG Tanggal 15 Agustus 2024 tentang **penunjukan Majelis Hakim** yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tersebut di atas;
2. **Berkas perkara dan surat-surat** lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan **putusan** Pengadilan Negeri Depok Nomor 77/Pdt.G/2023/PN Dpk hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024 dalam perkara tersebut di atas;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi **Putusan** Pengadilan Negeri Depok Nomor : Nomor 77/Pdt.G/2023/PN Dpk hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024 yang amar selengkap nya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM KONVENSI

DALAM PROVISI

- Menolak gugatan Provisi Penggugat;

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi dari Tergugat II dan Tergugat III dengan alasan gugatan Penggugat Nebis In Idem;
- Menolak eksepsi Tergugat I. Tergugat II dan Tergugat III untuk selain dan selebihnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ont vankelijke Verklaard);

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 487/PDT/2024/PT BDG



DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, untuk mem bayar ongkos perkara sejumlah Rp3.319.000,00 (tiga juta tiga ratus sembilan belas ribu rupiah);

Membaca Akta Banding Online secara E court yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Depok Nomor: 30/SRT.PDT.ONLINE/2024/PN Dpk Jo Nomor 77/Pdt.G/2023/PN Dpk Tanggal 18 Juli 2024 yang menyatakan bahwa pada tanggal 18 Juli 2024 pihak **PEMBANDING semula PENGUGAT dalam KONVENSI /TERGUGAT I dalam REKONVENSI** telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Depok Nomor 77/Pdt.G/2023/PN Dpk hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024 untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding ;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding secara E court dari **PEMBANDING semula PENGUGAT dalam KONVENSI /TERGUGAT I dalam REKONVENSI** Nomor: 77/Pdt.G/2023/PN Dpk Tanggal 18 Juli 2024 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok yang menyatakan Permohonan Banding tersebut telah disampaikan secara sah dan seksama secara E court kepada pihak:

1. **TERBANDING I semula TERGUGAT I dalam KONVENSI/TERGUGAT II dalam REKONVENSI** pada tanggal 18 Juli 2024 berdasarkan Surat Nomor: 77/Pdt.G/2023/PN Dpk Tanggal 18 Juli 2024;
2. **TERBANDING II semula TERGUGAT II dalam KONVENSI/ PENGUGAT I dalam REKONVENSI** pada tanggal 18 Juli 2024 berdasarkan Surat Nomor: 77/Pdt.G/2023/PN Dpk Tanggal 18 Juli 2024;
3. **TERBANDING III semula TERGUGAT III dalam KONVENSI/PENGUGAT II dalam REKONVENSI** pada tanggal 18 Juli 2024 berdasarkan Surat Nomor: 77/Pdt.G/2023/PN Dpk Tanggal 18 Juli 2024;



4. **TERBANDING IV semula TERGUGAT IV dalam KONVENSI/TERGUGAT III dalam REKONVENSI** pada tanggal 18 Juli 2024 berdasarkan Surat Nomor: 77/Pdt.G/2023/PN Dpk Tanggal 18 Juli 2024;

Membaca Surat Pernyataan Panitera Pengadilan Negeri Depok Tanggal 13 Agustus 2024 secara E court yang menyatakan bahwa dokumen /berkas Bundel A dan B yang diunggah dalam Sistem Informasi Pengadilan (SIP) sudah lengkap dan dapat dibaca, **PEMBANDING semula PENGGUGAT dalam KONVENSI /TERGUGAT I dalam REKONVENSI, TERBANDING I semula TERGUGAT I dalam KONVENSI/TERGUGAT II dalam REKONVENSI, TERBANDING II semula TERGUGAT II dalam KONVENSI/PENGGUGAT I dalam REKONVENSI, TERBANDING III semula TERGUGAT III dalam KONVENSI/PENGGUGAT II dalam REKONVENSI dan TERBANDING IV semula TERGUGAT IV dalam KONVENSI/TERGUGAT III dalam REKONVENSI** tidak mengajukan Memori Banding maupun Kontra Memori Banding;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara (inzage) Nomor: 77./Pdt.G/2023/PN Dpk Tanggal 7 Agustus 2024 secara E court yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Depok telah memberi kesempatan kepada pihak **PEMBANDING semula PENGGUGAT dalam KONVENSI /TERGUGAT I dalam REKONVENSI, TERBANDING I semula TERGUGAT I dalam KONVENSI/TERGUGAT II dalam REKONVENSI, TERBANDING II semula TERGUGAT II dalam KONVENSI/PENGGUGAT I dalam REKONVENSI, TERBANDING III semula TERGUGAT III dalam KONVENSI/PENGGUGAT II dalam REKONVENSI dan TERBANDING IV semula TERGUGAT IV dalam KONVENSI/TERGUGAT III dalam REKONVENSI** untuk memeriksa berkas perkara dimaksud;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Permohonan Banding **PEMBANDING semula PENGGUGAT dalam KONVENSI /TERGUGAT I dalam REKONVENSI** telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 11 ayat (3) UU No.20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, Putusan MA No.663 K/Sip/1971, Putusan MA No.3135 K/Pdt/1983 yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak ada kewajiban bagi para pihak untuk mengajukan Memori Banding maupun Kontra Memori Banding dan permohonan banding sah dan dapat diterima oleh karena itu perkara tetap diperiksa ulang secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor: Nomor 77/Pdt.G/2023/PN Dpk hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024 tanpa adanya Memori Banding maupun Kontra Memori Banding maka **Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat** sebagai berikut :

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan **PEMBANDING semula PENGUGAT dalam KONVENSI /TERGUGAT I dalam REKONVENSI** tidak ditemukan adanya permohonan mengenai provisi (permintaan Penggugat untuk mengatur segala sesuatu yang mendesak dan perlu diatasi karena tidak dapat menunggu sampai akhir putusan) akan tetapi dalam petitum dimohonkan adanya provisi sedangkan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pertimbangan hukumnya merupakan pertimbangan hukum provisi sebagaimana dimaksud Pasal 180 ayat (1) HIR jo Pasal 185 HIR sehingga dengan demikian adalah sah dan beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menolak Provisi yang diajukan oleh **PEMBANDING semula PENGUGAT dalam KONVENSI/TERGUGAT I dalam REKONVENSI**;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh **TERBANDING I semula TERGUGAT I dalam KONVENSI/TERGUGAT II dalam REKONVENSI, TERBANDING II semula TERGUGAT II dalam KONVENSI/**

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 487/PDT/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PENGUGAT I dalam REKONVENSI, TERBANDING III semula
TERGUGAT III dalam KONVENSI/PENGUGAT II dalam REKONVENSI:**

1. Pengadilan Negeri Depok tidak berwenang mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa tidak ada bukti yang bisa memperkuat eksepsi ini karenanya adalah sah dan beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menolak eksepsi ini;

2. Alas hak **PEMBANDING semula PENGUGAT dalam
KONVENSI /TERGUGAT I dalam REKONVENSI** mengajukan
gugatan aquo tidak jelas;

Menimbang, bahwa tidak ada bukti yang bisa memperkuat eksepsi ini karenanya adalah sah dan beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menolak eksepsi ini;

3. Gugatan **PEMBANDING semula PENGUGAT dalam
KONVENSI /TERGUGAT I dalam REKONVENSI** kabur karena tidak
menyatakan batas-batas tanah sengketa;

Menimbang, bahwa tidak ada bukti yang bisa memperkuat eksepsi ini karenanya adalah sah dan beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menolak eksepsi ini;

4. Gugatan kurang pihak karena tidak mengikut sertakan pihak
kelurahan, pihak kecamatan, tidak mengikut sertakan saudara
kandung **PEMBANDING semula PENGUGAT dalam
KONVENSI /TERGUGAT I dalam REKONVENSI**;

Menimbang, bahwa tidak ada bukti yang bisa memperkuat eksepsi ini karenanya adalah sah dan beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menolak eksepsi ini;

5. Gugatan **PEMBANDING semula PENGUGAT dalam
KONVENSI /TERGUGAT I dalam REKONVENSI** daluwarsa;

Menimbang, bahwa tidak ada bukti yang bisa memperkuat
eksepsi ini karenanya adalah sah dan beralasan menurut hukum bagi Majelis
Hakim Tingkat Banding untuk menolak eksepsi ini;

6. Gugatan **PEMBANDING semula PENGUGAT dalam
KONVENSI /TERGUGAT I dalam REKONVENSI** Ne Bis in Idem;



Menimbang, bahwa bukti yang diajukan oleh **TERBANDING I** semula **TERGUGAT I** dalam **KONVENSI/TERGUGAT II** dalam **REKONVENSI**, **TERBANDING II** semula **TERGUGAT II** dalam **KONVENSI/PENGGUGAT I** dalam **REKONVENSI**, **TERBANDING III** semula **TERGUGAT III** dalam **KONVENSI/PENGGUGAT II** dalam **REKONVENSI** tidak dapat dijadikan bukti untuk menyatakan bahwa gugatan **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT** dalam **KONVENSI/TERGUGAT I** dalam **REKONVENSI** adalah *Ne bis In Idem* karena dalam Gugatan yang diajukan oleh **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT** dalam **KONVENSI/TERGUGAT I** dalam **REKONVENSI** tidak tercantum adanya batas-batas tanah sengketa oleh karena itu adalah sah dan beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menyatakan menolak eksepsi ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding membatalkan pertimbangan hukum mengenai Eksepsi dari Majelis Hakim tingkat Pertama untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak mempertimbangkan tentang Konvensi maka Majelis Hakim Tingkat Banding harus mempertimbangkannya dengan menyatakan bahwa pokok dari perkara ini adalah mengenai adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh **TERBANDING I** semula **TERGUGAT I** dalam **KONVENSI/TERGUGAT II** dalam **REKONVENSI**, **TERBANDING II** semula **TERGUGAT II** dalam **KONVENSI/PENGGUGAT I** dalam **REKONVENSI**, **TERBANDING III** semula **TERGUGAT III** dalam **KONVENSI/PENGGUGAT II** dalam **REKONVENSI**, **TERBANDING IV** semula **TERGUGAT IV** dalam **KONVENSI/TERGUGAT III** dalam **REKONVENSI** dimana unsur dari Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPdt adalah:

1. Adanya perbuatan melawan hukum;
2. Adanya kesalahan;
3. Adanya kerugian;



4. Adanya hubungan kausalantara perbuatan melawan hukum oleh pelaku dengan kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum tersebut dilakukan oleh **TERBANDING I semula TERGUGAT I dalam KONVENSII/TERGUGAT II dalam REKONVENSII**, **TERBANDING II semula TERGUGAT II dalam KONVENSII/PENGUGAT I dalam REKONVENSII**, **TERBANDING III semula TERGUGAT III dalam KONVENSII/PENGUGAT II dalam REKONVENSII**, **TERBANDING IV semula TERGUGAT IV dalam KONVENSII/TERGUGAT III dalam REKONVENSII** berkaitan dengan tanah yang dimiliki oleh orang tua (Almarhum) Nimun Bin Eming **PEMBANDING semula PENGUGAT dalam KONVENSII/TERGUGAT I dalam REKONVENSII** yaitu (Almarhum) Nimun Bin Eming atas sebidang tanah pengairan/irigasi yang sudah tidak terpakai;

Menimbang, bahwa bukti P-5 yang diajukan oleh **PEMBANDING semula PENGUGAT dalam KONVENSII/TERGUGAT I dalam REKONVENSII** malahan membuktikan bahwa **PEMBANDING semula PENGUGAT dalam KONVENSII/TERGUGAT I dalam REKONVENSII** hanya salah satu anak almarhum orang tuanya (Almarhum Nimun Bin Eming) karenanya masih ada saudara-saudara **PEMBANDING semula PENGUGAT dalam KONVENSII/TERGUGAT I dalam REKONVENSII** yang lain yaitu Munih, Dusan Anwar, Saelan dan Sadidin dan tidak ada bukti yang diajukan **PEMBANDING semula PENGUGAT dalam KONVENSII/TERGUGAT I dalam REKONVENSII** yang dapat menyatakan bahwa para saudaranya tersebut telah memberikan kuasa pada **PEMBANDING semula PENGUGAT dalam KONVENSII/TERGUGAT I dalam REKONVENSII** untuk mengajukan gugatan aquo;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh **PEMBANDING semula PENGUGAT dalam KONVENSII/TERGUGAT I dalam REKONVENSII** tidak ditemukan adanya bukti mengenai batas-batas tanah sengketa dan juga lokasi tanah sengketa, tidak adanya bukti mengenai jual beli tanah sengketa sehingga berdasarkan **Yurisprudensi MARI No.1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1969 jo Pasal 163 HIR jo**



Pasal 164 HIR adalah sah dan beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Gugatan **PEMBANDING semula PENGGUGAT dalam KONVENSI/TERGUGAT I dalam REKONVENSI** haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka **Putusan** Pengadilan Negeri Depok Nomor: 77/Pdt.G/2023/PN Dpk hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024 dalam konvensi harus dibatalkan dan Pengadilan Tingkat Banding akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas maka oleh karena Kovensi maupn pokok perkara dinyatakan ditolak dan tidak ada bukti yang diajukan oleh **TERBANDING II semula TERGUGAT II dalam KONVENSI/PENGGUGAT I dalam REKONVENSI, TERBANDING III semula TERGUGAT III dalam KONVENSI/PENGGUGAT II dalam REKONVENSI** yang dapat memperkuat Gugatan Rekonvensi yang diajukan maka adalah sah dan beralasan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menolak dan membatalkan Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya dari **TERBANDING II semula TERGUGAT II dalam KONVENSI/PENGGUGAT I dalam REKONVENSI, TERBANDING III semula TERGUGAT III dalam KONVENSI/PENGGUGAT II dalam REKONVENSI**;

Menimbang, bahwa oleh karena **PEMBANDING semula PENGGUGAT dalam KONVENSI/TERGUGAT I dalam REKONVENSI** dalam perkara ini berada pada pihak yang dikalahkan maka berdasarkan atas asas keadilan dan kepatutan serta berdasarkan pula pada Pasal 181 HIR (192 Rbg) maka **PEMBANDING semula PENGGUGAT dalam KONVENSI/TERGUGAT I dalam REKONVENSI** harus membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya sebagaimana tertera dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Pasal 163 HIR (283 Rbg) jis Pasal 164 HIR (284 Rbg) jis Pasal 181 HIR (192 Rbg), Yurisprudensi tetap MARI No.3038 K/ Sip/1981 tanggal 18 September 1986 (berkaitan dengan Pasal 1889 KUHPdt) jo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi tetap MARI No.701 K/Sip/1974 tanggal 1 April 1976 (berkaitan dengan Pasal 1888 KUHPdt s/d Pasal 1890 KUHPdt), Yurisprudensi MARI No. 117 K/Sip/1972 tanggal 5 November 1975, Yurisprudensi MARI No. 28 K/Sip/1975 tanggal 5 September 1975, khususnya Undang-undang No.48 Tahun 2009 serta HIR/RBG, Pasal 1365 KUHPdt dan ketentuan ketentuan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan Banding dari **PEMBANDING semula PENGUGAT dalam KONVENSI/TERGUGAT I dalam REKONVENSI;**

DALAM EKSEPSI

- Membatalkan **putusan** Pengadilan Negeri Depok Nomor 77/Pdt.G/2023/PN Dpk hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024 yang dimohonkan Banding tersebut;

DALAM POKOK PERKARA

- Membatalkan **putusan** Pengadilan Negeri Depok Nomor 77/Pdt.G/2023/PN Dpk hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024 yang dimohonkan banding tersebut;

.....MENGADILI SENDIRI

- Menolak gugatan **PEMBANDING semula PENGUGAT dalam KONVENSI/TERGUGAT I dalam REKONVENSI** untuk seluruhnya;
- Menghukum **PEMBANDING semula PENGUGAT dalam KONVENSI/TERGUGAT I dalam REKONVENSI** untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,00(seratus lima puluh ribu Rupiah);

DALAM REKONVENSI

- Menolak **putusan** Pengadilan Negeri Depok Nomor 77/Pdt.G/2023/PN Dpk hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024 yang dimohonkan Banding tersebut;
- Menghukum **PEMBANDING semula PENGUGAT dalam KONVENSI/TERGUGAT I dalam REKONVENSI** untuk membayar biaya perkara dalam rekonvensi;
- Menetapkan biaya perkara dalam rekonvensi adalah nihil;

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 487/PDT/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari: Selasa tanggal 3 September 2024 oleh kami **DR. NUR ASLAM BUSTAMAN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MARISI SIREGAR, S.H., M.H.** dan **TURSINAH AFTIANTI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis pada Pengadilan Tinggi Bandung, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 487/PDT/2024/PT BDG Tanggal 15 Agustus 2024 yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding Putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada Hari Selasa Tanggal 10 September 2024 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota Majelis tersebut dibantu oleh **SRI YUDITIANI, S.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

TTD

MARISI SIREGAR, S.H., M.H.

DR. NUR ASLAM BUSTAMAN, S.H., M.H.

ANGGOTA II

TTD

TURSINAH AFTIANTI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD

SRI YUDITIANI, S.H.

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 487/PDT/2024/PT BDG